



**PUTUSAN**

Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**MARLINA BINTI SURYADI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat kediaman di Jalan Hang Tuah Gang Dwikora RT.003 RW.VII Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sa11, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**DODI SETIAWAN BIN BAHARUDDIN NS**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman dulu di Jalan Gunung Agung Nomor 24, RT.004 RW.005 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 23 Maret 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 35/09/III/2009 tanggal 11 Maret 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Agung Selama 1 bulan, kemudian pindah dan menyewa rumah di Jalan Darma Bakti Gang Bambu Labuh Baru Pekanbaru selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu pindah dan menyewa rumah di Muara Pajar Rumbai Pekanbaru selama 8 bulan dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua di Jalan Gunung Agung kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru hingga bulan September 2013 selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zhidhan Setiawan, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, mau menang sendiri;
  - b. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah terhadap keluarga;
  - c. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;
  - d. Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dan sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
  - e. Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain ;
  - f. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, tanpa nafkah dan kabar beritanya;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada bulan September 2013, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa pamit dan yang tujuannya tidak Penggugat ketahui, hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Penggugat sendiri telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan jalan membiicarakan dengan Tergugat namun karena egonya Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya menurut hukum;;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr, masing-masing tanggal 06

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



April 2015 dan 06 Mei 2015 serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina, ST binti Yulius Hendri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012. No.1471077112810062, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Firmansyah, ST bin Syafruddin sebagai suami dan Marlina, ST binti Yulius Hendri sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai; Nomor: 144/06/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



1. DESI NOVITA BINTI DASRIL, umur .35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Banda Aceh No.52 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena saksi telah tinggal bertetangga dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan Tergugat bernama Firmansyah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah tahun 1910 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapatkan seorang anak perempuan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat , tidak mencukupi sehingga mudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2013. Antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa Saksi Sudah pernah menasehati Penggugat tetapi, tidak berhasil, karena Penggugat tidak dapat sabar lagi dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa menurut hemat Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

2. CANDRA INDRA MAYU BIN ISWANDI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Jl. Banda Aceh No.52 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena saksi telah tinggal bertetangga dengan Penggugat;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



- Bahwa saksi juga kenal baik dengan Tergugat bernama Firmansyah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah tahun 1910 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapatkan seorang anak perempuan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat , tidak mencukupi sehingga mudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2013. Antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa Saksi Sudah pernah menasehati Penggugat tetapi, tidak berhasil, karena Penggugat tidak dapat sabar lagi dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa menurut hemat Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh kete

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 20 Juni 2007 di Islam pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



malas bekerja dan tidak mencukupi nafkah sehari-hari sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bernama Marlina, ST binti Yulius Hendridan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Suami isteri perkawinan sah yang tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Belitung, Kabupaten Bengkalis, Riau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat malas bekerja, dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan membiarkan Penggugat hidup dengan mencari nafkah sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama melebihi dua tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun kembali bahkan masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi; perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi perkecokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dari maksud perceraian, demikian pula pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudlarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya :

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



*suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Firmansyah, ST bin Syafruddin) terhadap Penggugat (Marlina, ST binti Yulius Hendri);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H, oleh Kami H. Asli Sa'an, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainy Usman, SH dan Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Liza Fajriati Htb, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

DRS. ZAINY USMAN, SH

DRS. MARDANIS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

LIZA FAJRIATI HTB, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	115.000 ,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	206.000 ,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)